



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95 / Pid.B / 2015 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : BLASIUS MERE anak dari HERMANUS

KAJU; -----

Tempat Lahir : Bheda Nagekeo; -----

Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 07 Juli 1995; -----

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mess Karyawan PT RRJ Divisi Kamp Besiq,
Kec. Damai, Kab. Kutai Barat atau Bheda -----

Rt. 016, Desa Woko Woe, Kec. Nangaroro, ---

Kab. Nagekeo; -----

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polres Kutai Barat pada tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 Agustus 2015; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan surat tanggal 13 Agustus 2015, Nomor : SP. Han / 08 / VIII / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar berdasarkan surat Nomor : B-1043 / Q.4.19 / Epp.1 / 08 / 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;

3. Penuntut Umum berdasarkan surat tanggal 9 Oktober 2015, Nomor : Print-464 / Q.4.19 / Ep.1 / 10 / 2015, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015;

4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan surat tanggal 22 Oktober 2015, Nomor : 95 / Pid. B / 2015 / PN. Sdw, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan surat tanggal 11 November 2015, Nomor : 95 / Pid. B / 2015 / PN. Sdw, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016; -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 95 / Pid.B / 2015 / PN Sdw tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 95 / Pid.B / 2015 / PN Sdw tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 43 / SDWR / OHARDA / 10 / 2015 tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BLASIUS MERE anak dari HERMANUS KAJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa BLASIUS MERE anak dari HERMANUS KAJU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Farm Traktor warna merah dengan merk MF (Massy Fergueson) type 440; -----
- 1 (satu) gandengan trailer warna kuning; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Farm Traktor. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. RRJ melalui Saksi SUGENG TRIYANTA; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada saat persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman seringan - ringannya, -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 43 / SDWR / OHARDA / 10 / 2015 tertanggal 20 Oktober 2015, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BLASIOUS MERE anak dari HERMANUS KAJU pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2015, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa sawit Divisi 2 Sungai Pahu Estate PT. RRJ Kamp Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "Karena Kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Rimba Raya Jayatama ingin mengambil air ke sungai selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit Farm Traktor (Jonder) terparkir di depan mess dengan kondisi kunci kontak masih terpasang. Melihat hal tersebut Terdakwa tanpa melakukan pengecekan kondisi Farm Traktor (Jonder) dengan bak beroda dan tanpa seijin Saksi WARJI selaku operator resmi Farm Traktor (Jonder) langsung mengendarai Farm Traktor (Jonder) tersebut yang mana Terdakwa dalam mengendarai Farm Traktor (Jonder) yang menarik bak beroda tersebut sambil membawa dan mengangkut Korban THERESIA WEA, Saksi SAHABUDDIN dan Saksi NURDIN didalam bak beroda yang juga akan mengambil air di Sungai. Setelah Terdakwa bersama Korban THERESIA WEA, Saksi SAHABUDDIN dan Saksi NURDIN selesai mengambil air kemudian Terdakwa kembali mengangkut atau membawa Korban THERESIA WEA, Saksi SAHABUDDIN dan Saksi NURDIN ke dalam bak beroda yang ditarik dengan menggunakan Farm Traktor (Jonder), didalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai Farm Traktor (Jonder) tidak fokus melihat kedepan karena menoleh kebelakang untuk memastikan jika penumpang sudah naik ke atas bak beroda yang ditarik Farm Traktor (Jonder) dan ketika Farm Traktor (Jonder) melalui jalan yang menanjak Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengoper perseneling dan masih menggunakan perseneling dua sehingga mesin Farm Traktor (Jonder) tidak kuat untuk menanjak dan akhirnya mesin Farm Traktor mati dan Farm Traktor (Jonder) bersama bak beroda yang mengangkut Korban THERESIA WEA, Saksi SAHABUDDIN dan Saksi NURDIN mundur kebelakang sampai terguling; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan 1 (satu) unit Farm Traktor (Jonder) sehingga 1 (satu) unit Farm Traktor terguling mengakibatkan Korban THERESIA WEA tertindis bak Farm Unit (Jonder) di bagian leher dan akhirnya Korban THERESIA WEA meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" No : 0075/061/RSUD HIS/VIII/15 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. IRIANA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan berusia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, leher bagian belakang dan punggung atas juga terdapat kaku mayat seluruh sendi dan sudah berbentuk lebam mayat. Perkiraan kematian diperkirakan pukul lima belas tiga puluh sampai pukul tujuh belas tiga puluh, cidera berat pada tulang leher diduga menyebabkan kematian pada orang ini; -----

Bahwa Terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit Farm Traktor tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai tanda kecakapan serta tidak ada ijin dari PT. Rimba Raya Jayatama (RRJ) dan selain itu 1 (satu) unit Farm Traktor tersebut bukanlah diperuntukan untuk alat angkut manusia melainkan hanya alat angkut barang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP; -----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI.I. SUGENG TRIYANTA, SP. Bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) yang mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. RRJ sebagai operator Excavator mini dan tidak diberikan ijin untuk mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor (Jonder) sambil membawa Korban THERESIA WEA dan penumpang lainnya untuk pergi mengambil air dan ketika perjalanan pulang pada saat naik di tanjakan tiba - tiba Terdakwa tidak bisa menguasai Alat Berat tersebut sehingga mesin mati dan mundur terguling kebelakang yang mana penumpang lainnya berhasil meloncat namun Korban THERESIA WEA tidak sempat meloncat sehingga terjepit bak gandengan Farm Traktor dan meninggal dunia; -----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat Berat jenis Farm Traktor digunakan untuk mengangkut bibit sawit, pupuk dan barang lainnya dan peruntukannya bukan untuk mengangkut manusia; -----
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor (Jonder) tanpa ijin dari perusahaan karena jam beroperasi Jonder tersebut mulai jam 06.00 Wita s/d jam 14.00 Wita dan apabila alat berat tersebut beroperasi lebih dari jam maka harus ada instruksi dari pimpinan; -----
- Bahwa untuk dapat menjadi operator Jonder diisyaratkan mempunyai SIM BII Umum dan sudah mendapat pelatihan dari perusahaan; -----
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI.II. NURDIN Bin MUDDIN, Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun tetap tidak hadir pada saat persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi pada BAP dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) yang mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi ada dibelakang bak Jonder yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama 8 (delapan) orang penumpang; ----

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bukan operator Alat Berat jenis Farm Traktor; -----
- Bahwa Saksi pada saat itu bersama Korban THERESIA WEA dan penumpang lainnya ikut Terdakwa untuk mengambil air dan pada saat perjalanan pulang di jalan tanjakan tiba - tiba Terdakwa tidak bisa menguasai Alat Berat Jonder tersebut dan mesin mati serta langsung mundur terguling kebawah; -----
- Bahwa pada saat Alat Berat Jonder tersebut terguling, Saksi kemudian loncat namun Korban THERESIA WEA tidak sempat meloncat sehingga bagian kepala sebelah kiri Korban THERESIA WEA tertindis oleh Bak Jonder dan Korban THERESIA WEA meninggal dunia; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alat Berat Jonder tersebut hanya dipergunakan untuk mengangkut barang bukan mengangkut manusia; ---
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI.III. WARJI Bin SUKARNO, Saksi telah dipanggil secara patut dan sah namun tetap tidak hadir pada saat persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi pada BAP dibacakan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) yang mengakibatkan Korban THERESIA WEA meninggal; -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa Saksi adalah operator yang ditunjuk oleh perusahaan yaitu PT. RRJ untuk mengemudikan Alat Berat jenis Farm Traktor (Jonder) yang dikemudikan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa bukanlah operator Farm Traktor tersebut yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengendarai; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai farm Traktor, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi karena pada saat itu posisi Farm Traktor tersebut Saksi parkir didepan mess dengan kondisi kunci masih tergantung di kontak; -----
- Bahwa Korban THERESIA WEA meninggal ditempat dengan kondisi posisi telungkup dan kepala kejepit di bak jounder; -----
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan Ahli yang bernama IRANA PISKA anak dari HENOCH pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan mayat terhadap Sdri. THERESIA WEA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 03.00 Wita di RSUD HIS Kutai Barat; -----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada korban meninggal dunia dikarenakan cedera berat dibagian tulang leher; -----
- Bahwa kondisi jenazah pada saat Ahli periksa sudah kaku dan lebam mayat didaerah punggung dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka memar pada dahi, leher bagian belakang dan punggung bagian atas;-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge / Saksi yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat jenis Farm Traktor (Jonder) yang mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa Alat Berat jenis Farm Taktor dengan mengangkut korban THERESIA WEA bersama 8 (delapan) penumpang lainnya untuk mengambil air, setelah selesai mengambil air

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor dengan mengangkut Korban THERESIA WEA bersama 8

(delapan) penumpang lainnya dan ketika akan berjalan di daerah tanjakan Terdakwa sempat menoleh ke belakang dengan kondisi Alat Berat jenis Farm Traktor berjalan dengan perseneling 2 (dua) dan ketika menanjak Alat Berat jenis Farm Traktor tidak kuat karena Terdakwa telat memindahkan perseneling sehingga mesin mati dan Alat Berat jenis Farm Traktor mundur lalu terguling; -----

- Bahwa pada saat Alat Berat jenis Farm Traktor terguling kebawah beberapa penumpang berhasil meloncat sedangkan korban THERESIA WEA tidak berhasil meloncat dan kepala Korban THERESIA WEA kejepit bak Alat Berat jenis Farm Traktor dan meninggal dunia ditempat;
- Bahwa Terdakwa bukanlah operator Alat Berat jenis Farm Traktor yang mana Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengendarai karena Terdakwa tidak mempunyai Sim BII Umum dan belum mendapat pelatihan; -----
- Bahwa Terdakwa seharusnya sudah mulai mengganti perseneling dari 2 (dua) ke 1 (satu) sebelum naik ke tanjakan namun karena Terdakwa tidak fokus melainkan Terdakwa menoleh ke belakang maka Terdakwa tidak bisa menguasai Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut bukanlah untuk mengangkut manusia melainkan hanya untuk barang. --

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" No : 0075 / 061 / RSUD HIS / VIII / 15 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. IRIANA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan berusia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar pada dahi, leher bagian belakang dan punggung atas juga terdapat kaku mayat seluruh sendi dan sudah berbentuk lebam mayat. Perkiraan kematian diperkirakan pukul lima belas tiga puluh sampai pukul tujuh belas tiga puluh. Cidera berat pada tulang leher diduga menyebabkan kematian pada orang ini. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi); -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat Farm Tractor (Jonder) yang mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut yang mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) adalah Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membawa Alat Berat jenis Farm Taktor dengan mengangkut korban THERESIA WEA bersama 8 (delapan) penumpang lainnya untuk mengambil air, setelah selesai mengambil air selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor dengan mengangkut Korban THERESIA WEA bersama 8 (delapan) penumpang lainnya dan ketika akan berjalanan didaerah tanjakan Terdakwa sempat menoleh kebelakang dengan kondisi Alat Berat jenis Farm Traktor berjalan dengan perseneling 2 (dua) dan ketika menanjak Alat Berat jenis Farm Traktor tidak kuat karena Terdakwa telat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan perseneling sehingga mesin mati dan Alat Berat jenis Farm Traktor mundur lalu terguling;

- Bahwa benar pada saat Alat Berat jenis Farm Traktor terguling kebawah beberapa penumpang berhasil meloncat sedangkan korban THERESIA WEA tidak berhasil meloncat dan kepala Korban THERESIA WEA kejepit bak Alat Berat jenis Farm Traktor dan meninggal dunia ditempat; -----
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah operator Alat Berat jenis Farm Traktor yang mana Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengendarai karena Terdakwa tidak mempunyai Sim BII Umum dan belum mendapat pelatihan; -----
- Bahwa benar Terdakwa seharusnya sudah mulai mengganti perseneling dari 2 (dua) ke 1 (satu) sebelum naik ke tanjakan namun karena Terdakwa tidak fokus melainkan Terdakwa menoleh kebelakang maka Terdakwa tidak bisa menguasai Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut; ---
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut bukanlah untuk mengangkut manusia melainkan hanya untuk barang; -----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" No : 0075 / 061 / RSUD HIS / VIII / 15 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. IRIANA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan berusia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, leher bagian belakang dan punggung atas juga terdapat kaku mayat seluruh sendi dan sudah berbentuk lebam mayat. Perkiraan kematian diperkirakan pukul lima belas tiga puluh sampai pukul tujuh belas tiga puluh. Cidera berat pada tulang leher diduga menyebabkan kematian pada orang ini. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa; -----
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati; -

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 1994, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BLASIUS MERE anak dari HERMANUS KAJU sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (error in persona), maka unsur barang siapa telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur : Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati; -----

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat untuk dapat disebut kealpaan maka Schuld harus terdiri dari 2 unsur yaitu : -----

- Het Gemis aan Voorzichtigheid, artinya tidak adanya kehati-hatian; -----
- Het Gemis van de Voorzoebaarheid van Het Gevlog, yang artinya kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. -----

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Simons juga dikuatkan dengan pendapat Prof. Van Hamel yang mana Schuld terdiri dari 2 unsur yaitu : -----

- Het Gemis aan de Nodige Voorzienigheid, artinya kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang dapat timbul; -----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Het Gemis aan de Nodige Voorzichtigheid atau tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 17.30 Wita di areal perkebunan kelapa sawit divisi 2 sungai Pahu Estate PT. RRJ telah terjadi kecelakaan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) yang mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal dunia, dimana hal tersebut terjadi saat Terdakwa mengemudikan Alat Berat jenis Farm Tractor (Jonder) dengan mengangkut korban THERESIA WEA bersama 8 (delapan) penumpang lainnya untuk mengambil air, setelah selesai mengambil air selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai Alat Berat jenis Farm Traktor dengan mengangkut Korban THERESIA WEA bersama 8 (delapan) penumpang lainnya dan ketika akan berjalan di daerah tanjakan Terdakwa sempat menoleh kebelakang dengan kondisi Alat Berat jenis Farm Traktor berjalan di perseneling 2 (dua) dan ketika menanjak Alat Berat jenis Farm Traktor tidak kuat karena Terdakwa telat memindahkan perseneling sehingga mesin mati dan Alat Berat jenis Farm Traktor mundur lalu terguling; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya sudah mulai mengganti perseneling dari 2 (dua) ke 1 (satu) sebelum naik ke tanjakan namun karena Terdakwa tidak fokus melainkan Terdakwa menoleh kebelakang maka Terdakwa tidak bisa menguasai Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada saat Alat Berat jenis Farm Traktor terguling kebawah beberapa penumpang berhasil meloncat sedangkan korban THERESIA WEA tidak berhasil meloncat dan kepala Korban THERESIA WEA kejepit bak Alat Berat jenis Farm Traktor dan meninggal dunia ditempat; -----

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah operator Alat Berat jenis Farm Traktor yang mana Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengendarai karena Terdakwa tidak mempunyai Sim BII Umum dan belum mendapat pelatihan, selain itu Terdakwa mengetahui jika Alat Berat jenis Farm Traktor tersebut bukanlah untuk mengangkut manusia melainkan hanya untuk barang; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah "Harapan Insan Sendawar" No : 0075 / 061 / RSUD HIS / VIII / 15 tanggal 7 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. IRIANA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah perempuan berusia tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi, leher bagian belakang dan punggung atas juga terdapat kaku mayat seluruh sendi dan sudah berbentuk lebam mayat. Perkiraan kematian diperkirakan pukul lima belas tiga puluh sampai pukul tujuh belas tiga puluh. Cidera berat pada tulang leher diduga menyebabkan kematian pada orang ini. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, maka unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah" melakukan perbuatan pidana dengan unsur KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATI, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada saat persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit alat berat Farm Traktor warna merah dengan merk MF (Massy Fergueson) type 440; -----
- 1 (satu) gandengan trailer warna kuning; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Farm Traktor; -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. RRJ, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. RRJ melalui Saksi SUGENG TRIYANTA; -----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban THERESIA WEA meninggal dunia; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih berusia muda; -----
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban sebagaimana terdapat dalam BAP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BLASIUS MERE anak dari HERMANUS KAJU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BLASIUS MERE anak dari HERMANUS KAJU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Farm Traktor warna merah dengan merk MF (Massy Ferguson) type 440; -----
- 1 (satu) gandengan trailer warna kuning; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak Farm Traktor; -----

Dikembalikan kepada PT. RRJ melalui Saksi SUGENG TRIYANTA; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 oleh kami WISNU RAHADI, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan AGUNG KUSUMO NOGROHO, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh YOGI ANDIAWAN SAGITA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar dan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H WISNU RAHADI, S.H, M.Hum

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)